

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1982

MENYANG

REPERESKI PENAKALAN TANAH, JALAN, HALAMAN, LAPANGAN,
BANGUNAN DAN SEBAGAINYA YANG MENJADI MILIK ASAU YANG
DIKUSASAI PETTERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
JOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II JOJOKERTO

- MENYANG : 1. Bahwa, berhubung ketentuan-ketentuan penakalan dan boya penakalan atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang d i a t u r dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 43/D.P.R.D./1955 tanggal 10 Agustus 1955 yang sama bunyinya dengan Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 22/D.P.R.D. / 1954 tanggal 29 Desember 1954 yang telah diubah ke tujuh kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1976 tanggal 26 Oktober 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor: Ek. 023.14/2924/1978 tersebut pada ketentuan Nomor 5 bahwa suatu Peraturan Daerah hanya dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali, maka dipandang perlu untuk mengadakan

perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 22/D.P.R.D./1954 tanggal 29 Desember 1954 dan Nomor: 43/D.P.R.D./1955 tanggal 10 Agustus 1955 beserta peraturan perubahan-perubahannya yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah induk baru.

- HEINGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MEMSTAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, JALAN, HALAMAN, LAPANGAN, BANGUNAN DAN SEDAGAINYA YANG MENJADI MILIK ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- b. Kepala Daerah, ialah Walikota/kepala Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pemegang ijin, ialah orang atau badan yang mendapat i j i n dari Kepala Daerah/pegawai yang ditunjuk untuk memakai tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- d. Pegawai yang ditunjuk, ialah pegawai/pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk mengurusinya ;
- e. Tanah, jalan, halaman, lapangan dan bangunan, ialah tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang untuk pemakaiannya harus mendapat ijin terlebih dahulu.

B A B II

KEHENDAK PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Selain yang disodorkan untuk kepentingan umum siapapun di larang memakai tanah, jalan, halaman, lapangan , bangunan dan sebagainya yang menjadi milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah tanpa ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah, atau pegawai yang ditunjuk ;
- (2) Untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk ;
- (3) Surat ijin pemakaian diberikan sesudah yang bersangkutan membayar lunas retribusi yang ditetapkan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan ijin dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan , tentang :
 - a. Nama lengkap ;

- b. Alanat/tempat tinggal ;
 - c. Pekerjaan/jabatan ;
 - d. Letak dan luas tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya ;
 - e. Tujuan pemakaian ;
 - f. Tanggal mulai pemakaian ;
 - g. Jangka waktu pemakaian.
- (2) Kepala Daerah/Pegawai yang ditunjuk segera mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak setelah menerima surat permohonan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Surat izin hanya berlaku sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Ijin ;
- (4) Apabila dikehendaki perpanjangan waktu izin pemakaian tanah jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya, maka pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis sebelum batas waktu izin pemakaian berakhir.

Pasal 4

Izin pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Atas permintaan pemegang izin ;
- b. Batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin telah berakhir ;
- c. Diciebut oleh Kepala Daerah karena tidak memenuhi ketentuan - dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- d. Pemegang izin meninggal dunia ;
- e. Dengan dicabutnya izin dimaksud huruf c pasal ini, maka uang retribusi yang telah dibayar oleh pemegang izin tidak dapat diminta kembali.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan setiap pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pemegang ijin dilarang menyewakan pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya kepada pihak lain tanpa izin Kepala Daerah ;
- (3) Pemegang ijin dilarang merubah/menambah bangunan tanpa ijin Kepala Daerah ;
- (4) Pengawasan terhadap pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya dilakukan oleh Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk.

B A B III

KESTENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

Guna pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi pemakaian sebagai berikut :

- (1) Untuk pemakaian tanah, halaman, lapangan dan sebagainya yang akan dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat pertunjukan umum (pasar malam, sirkus dan pertunjukan lainnya) di perhitungkan secara harian dengan tarif sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian yang luasnya sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, tiap-tiap meter persegi Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sehari atau sebagiannya ;
 - b. Untuk pemakaian yang luasnya 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 1000 (seribu) meter persegi tiap-tiap meter persegi Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen) sehari atau sebagiannya ;
 - c. Untuk pemakaian yang luasnya lebih dari 1000 (seribu) meter persegi, tiap-tiap meter persegi Rp. 5,- (lima ru piah) sehari atau sebagiannya.

(2) Untuk pemakaian tanah-tanah, halaman-halaman, jalan - jalan, lapangan-lapangan dan sebagainya, yang dipergunakan untuk berjualan, retribusi pemakaian diperhitungkan secara harian atau bulanan sebagai berikut :

- a. Tiap-tiap meter persegi Rp. 20,- (dua puluh rupiah) se hari ;
- b. Apabila pembayaran retribusi pemakaian tersebut diatas dilakukan secara bulanan, maka yang bersangkutan mendapat kan potongan 10 % (sepuluh persen) ;
- c. Bagi penjual kecil yang berpindah-pindah tempat (tidak tertentu tempat penjualannya) tiap-tiap meter persegi dikenakan sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) se hari.

(3) Untuk pemakaian tanah-tanah, yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal diperhitungkan bulanan dengan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian yang luasnya sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, tiap-tiap meter persegi Rp. 5,- (lima rupiah) ;
- b. Untuk pemakaian yang luasnya lebih dari 100 (seratus) meter persegi, tiap-tiap meter persegi Rp. 10,- (sepuluh rupiah).

(4) Untuk pemakaian lapangan-lapangan yang dipergunakan untuk Olah Raga, setiap kali pemakaian dikenakan retribusi sebagai berikut :

A. Lapangan Tenes :

1. Hari biasa, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
2. Hari Minggu, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus l i m a puluh rupiah).

B. Lapangan Bola Basket :

1. Untuk hari-hari biasa, siang hari, dikenakan retri- busi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

2. Untuk hari-hari biasa, malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
3. Untuk hari Minggu/Besar, siang hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
4. Untuk hari Minggu/Besar, malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
5. Untuk pertunjukan siang hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) malam hari , sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

C. Lapangan Bulu Tangkis :

1. Untuk hari-hari biasa, dikenakan retribusi sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
2. Untuk hari Minggu/hari Besar, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
3. Untuk pertunjukan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk sehari atau sebagiannya.

D. Lapangan Sepak Bola :

1. Gelora A. YANI , sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
2. Lapangan lain , sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Ketentuan besarnya retribusi pada angka 1 dan 2 huruf D tersebut adalah tidak termasuk biaya pemakaian listrik.

(5) Untuk pemakaian tanah-tanah, jalan-jalan, yang dipergunakan untuk memperdagangkan/penjualan pembagian bensin dan yang sejenis, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk tiap-tiap pompa bensin, dengan tangkinya d a l a m tanah yang isinya sebanyak-banyaknya 10.000 (. sepuluh ribu) liter, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

- b. Untuk sebuah kios yang tidak dengan jalanan masuk, tiap tiap 100 (seratus) meter persegi atau sebagiannya dikenakan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 - c. Untuk sebuah kios yang mempergunakan sebuah jalanan masuk tiap-tiap 100 (seratus) meter persegi, dikenakan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sebulan atau se bagiannya ;
 - d. Untuk sebuah kios yang mempergunakan dua buah jalanan masuk, tiap-tiap 100 (seratus) meter persegi, dikenakan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebulan atau se bagiannya.
- (6) Untuk pemakaian tanah-tanah, halaman-halaman, jalan- jalan, lapangan-lapangan dan sebagainya, dikenakan retribusi so- bagai berikut :
1. Untuk kendaraan bermotor roda empat keatas (bukan parkir) tiap meter persegi sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) sehari ;
 2. Barang bangunan/material dan sebagainya setiap meter per segi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- (7) Untuk pemakaian atas bangunan-bangunan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah berupa toko, kios, warung dan sebagainya diluar pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Pemakaian bangunan-bangunan yang permanen, tiap-tiap me ter persegi, dikenakan retribusi :
 1. Bangunan Permanen Klas I, sebesar Rp. 150,- (se - ratus lima puluh rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 2. Bangunan permanen Klas II, sebesar Rp. 100,- (se - ratus rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 3. Bangunan permanen Klas III, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

4. Bangunan permanen Klas IV, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebulan.
- b. Pemakaian bangunan-bangunan yang semi permanen, tiap- tiap meter persegi, dikenakan retribusi sebagai berikut :
1. Bangunan semi permanen Klas I, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 2. Bangunan semi permanen Klas II, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 3. Bangunan semi permanen Klas III, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 4. Bangunan semi permanen Klas IV, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sebulan atau sebagiannya ;

(8) Pemakaian bangunan Gedung :

- a. Untuk persewaan Gedung Nasional Mojopahit Mojokerto, di kenakan retribusi persewaan setiap harinya sebagai berikut :
1. Ruang depan atau loby, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 2. Ruang dalam (termasuk kursi, listrik, tata usaha), sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 3. Panggung (lampu, tata usaha), sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;
 4. Gamelan (tanpa wiyogo), sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 5. Ruang konsumsi, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Untuk pemakaian Gedung Pusat Latihan Kerja (PLK) untuk olah raga, kesenian atau keperluan-keperluan lain yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk setiap kali pemakaian:

1. Untuk hari-hari biasa, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. Untuk hari Minggu, sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
3. Untuk pertunjukan atau keperluan lain, sehari atau sebagiannya, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(9) a. Guna pemasangan kawat telpon dan kawat listrik yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk pemasangan kawat telpon diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 100 (seratus) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
2. Untuk pemasangan kawat listrik diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap - tiap 100 (seratus) meter atau sebagiannya, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).

b. Guna pemasangan kawat telpon dan kawat listrik yang dilakukan oleh atau menjadi milik Perusahaan Umum (PERUM) dan atau Perusahaan Jawatan (PERJAN), ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk pemasangan kawat telpon diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. Untuk pemasangan kawat listrik diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap - tiap 10 (sepuluh) meter, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

- c. Guna pemasangan pipa dan sebagainya yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut:
Untuk tiap-tiap pipa yang dipasang diatas, dibawah atau sepanjang jalan, setelah atau sebagiannya, untuk tiap-tiap pipa yang panjangnya 100 (seratus) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Guna pemasangan pipa dan sebagainya yang dilakukan oleh atau menjadi milik Perusahaan Umum (PERUM) dan atau Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan Perseroan Terbatas (P.T.) untuk tiap-tiap pipa yang panjangnya 100 (seratus) meter atau sebagiannya, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 7

Ketentuan jadwal pemakaian lapangan, dimaksud pada pasal 6 diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (f) Pembayaran retribusi pemakaian tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk pemakaian yang lebih dari 10 (sepuluh) hari, ter sebut dalam pasal 6 ayat (1), diharuskan membayar lebih dahulu sejumlah/sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) hari uang retribusi pemakaian yang bersangkutan ;
 - b. Untuk pemakaian bulanan dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), (5), dan (6) diharuskan membayar lebih dahulu sejumlah satu bulan uang retribusi pemakaian persewaan yang bersangkutan ;
 - c. Untuk pemakaian tiap-tiap kali sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dan ayat (7), diharuskan membayar lebih dahulu uang retribusi pada waktu sebelum memakai/mempergunakan tempat yang bersangkutan, jumlah retribusi yang bersangkutan.

KEWAJIBAN/LARANGAN DAN TANGGUNG

JAWAB

Pasal 9

- (1) Apabila Pemerintah Daerah sewaktu-waktu membutuhkan tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan tersebut, dapat diminta kembali dan pemegang ijin harus menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik seperti semula, dengan memperhitungkan kembali retribusi yang sudah dibayar ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, di beritahukan kepada pemegang ijin sebelum waktu penggunaannya ;
- (3) Untuk pemaknaan atas tempat yang disebutkan dalam surat ijin, apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah harus di beri tanda-tanda batas, maka pemegang ijin dalam menyelenggarakan harus sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan ;
- (4) Pemegang ijin diwajibkan memelihara kebersihan, keselamatan dan keamanan atas tempat yang dipergunakan ;
- (5) Apabila batas waktu pemaknaan tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya sudah habis, pemegang ijin harus menyerahkan tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik seperti semula ;
- (6) Apabila ketentuan dimaksud ayat (3) pasal ini oleh pemegang ijin tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum atau pegawai yang ditunjuk, untuk melakukan pekerjaan yang menyangkut hal itu, dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut menjadi tanggungan pemegang ijin, semua bahan-bahan yang terdapat dalam tempat yang bersangkutan, jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah waktu yang ditentukan dalam surat ijin tidak diminta kembali dan diambil oleh yang berhak, maka bahan-bahan tersebut oleh Kepala Daerah

dijual dan pendapatannya dimasukkan dalam K a s Daerah.-

B A B V

KEPENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 4 huruf o, pasal 5 ayat (2) dan pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selang-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Pengusutan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah D i n a s Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Wilayah Kotanadya dan Bagian Pemerintahan.

B A B VI

KEPENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, se panjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut o l o h Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota-nadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang retribusi pemakai an tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya ;

(3)

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak ber
laku lagi Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 22 /
D.F.R.D./1954 tanggal 29 Desember 1954, beserta Peraturan
perubahannya.

Mojokerto, 20 Desember 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTADIARYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Kotun,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

WALIKOTADIARYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMI'UDDIN, B.A.

NIP. 510007573

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1976

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, JALAN, HALAMAN, LAPANGAN,
BANGUNAN DAN SEBAGAINYA YANG MENJADI MILIK ATAU YANG
DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dewasa ini, maka tanah, jalan, halaman, lapangan, bangunan mempunyai fungsi yang amat penting baik untuk Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah memandang perlu untuk lebih menertibkan terhadap pemakaian tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik penggunaannya, batas waktu pemakaiannya, maupun pengenaan retribusinya.

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 22/DPRD/1954 tanggal 29 Desember 1954 dan Nomor: 43/D.P.R.D./1955 - tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pemakaian dan biaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, bangunan bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenai ketentuan besarnya retribusi.

Perubahan-perubahan dimaksud telah diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1976 tanggal 26 Oktober 1976.

Berhubung ketentuan-ketentuan penaklukan dan retribusi atas tanah, jalan, halaman, lapangan dan bangunan yang dilaksanakan sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

Dengan memperhatikan surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor : 023.14/2924/1978 tersebut pada ketentuan Nomor 5, bahwa suatu Peraturan Daerah hanya dapat diubah paling banyak - 4 (empat) kali, maka Peraturan Daerah Kotanegara Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut, perlu diadakan perubahan secara menyeluruh, yaitu diganti dengan Peraturan Daerah induk yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipergunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 ayat (1): Adalah dimaksudkan untuk menertibkan setiap penaklukan tanah, jalan, halaman, lapangan dan bangunan dan sebagainya yang dimiliki atau yang dikuasai Pemerintah Daerah.

ayat (2): Cukup jelas ;

ayat (3): Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1): Cukup jelas ;

ayat (2): Yang dimaksud dengan segera diisi adalah pemberian Keputusan ini adalah dalam waktu sesingkat mungkin.

Pasal 4 : Cukup jelas ;

Pasal 5 : Cukup jelas ;

Pasal 6 ayat (1): Yang dimaksud sehari, ialah jam - 06.00 sampai dengan jam 06.00 berikutnya.

ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3) : Cukup jelas ;

ayat (4) : Cukup jelas ;

ayat (5) : Yang dimaksud kios, adalah pompa bensin,
sebagaimana yang dibangun oleh Pertamina

ayat (6) : Cukup jelas ;

ayat (7) : Cukup jelas ;

ayat (8) : Cukup jelas ;

ayat (9) : Cukup jelas ;

Pasal 7 : Cukup jelas ;

Pasal 8 : Adalah mengatur sesuatu kewajibannya yang
harus dipenuhi pemegang ijin, dalam hal
pembayaran retribusi pemakaian tanah, ja
lan, halaman, lapangan dan bangunan dan
sebagainya.

Pasal 9 sampai : Cukup jelas.
dengan 12